



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 95/PID.B/2017/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KOMANG BUDIASTAWAN Alias BUDIAWENG;
Tempat Lahir : Bima;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/16 Pebruari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : D1;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 19 Juli 2017 s/d tanggal 16 September 2017;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 19 Juni 2017 No. 95/Pen.Pid.B/2017/PN.Sgr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 21 Juni 2017 No.95/Pen.Pid.B/2017/PN.Sgr. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Komang Budiastawan Alias Budiaweng beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG BUDIASTAWAN Als Budiaweng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban Ida Bagus Ngurah Sudiatmika sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG BUDIASTAWAN Als Budiaweng dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa terhadap surat Tuntutan Pidana tersebut, maka terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji akan tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2017 No. REG.PERK.PDM- 31/Ep.2/BLL/06/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa Komang Budiastawan als.Budiaweng pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 19.40 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 bertempat di Jalan Raya di Banjar Dinas Munduk Desa Banjar Kec. Banjar Kab. Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buleleng, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ida Bagus Ngurah Sudiatmika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah sedang duduk kemudian mendengar suara rebut-ribut diluar lalu saksi keluar rumah dan setelah keluar rumah saksi melihat terdakwa sedang mencak mencak sambil menantang orang yang ada di Banjar Munduk, atas kejadian tersebut saksi berusaha meredam dan meleraikan tetapi terdakwa tanpa bertanya langsung memukul dan menendang saksi
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai mata / pelipis kiri saksi dan setelah itu terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai ulu hati / sekitar dada
- Bahwa saksi di pukul sebanyak 1 (satu) kali dan di tendang 1 (satu) kali oleh terdakwa dengan cara menggunakan tangan kanan yang mengenai mata / pelipis kiri saksi dan tendangan terdakwa mengenai ulu hati / sekitar dada.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ida Bagus Ngurah Sudiatmika menderita luka- luka sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2017/PN.Sgr.



- Mata kiri : ditemukan bagian putih mata kiri berwarna kemerahan ,
dua centimeter dari tepi dalam mata kiri
- Sedang tubuh yang lain tidak ada kelainan

Dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki laki dewasa umur empat puluh satu tahun ditemukan kemerahan pada bagian mata kiri akibat trauma benda tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan aktivitas sehari hari sesuai Visum Et Repertum nomor : 327/541/UM/2017 tanggal 6 april 2017 yang dibuat oleh dokter NI Ketut Wenny Christiyanti dokter PUSKESMAS BANJAR I Kecamatan Buleleng

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Ida Bagus Ngurah Sudiatmika, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan, sehubungan adanya kejadian tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 19.40 Wita yang bertempat di Jalan raya di Banjar Dinas Munduk, Desa Banjar, Kec. Banjar, kab. Buleleng
- Bahwa yang saksi saat itu telah di pukul oleh seseorang yang di pangggil BUDIAWENG.
- Bahwa saksi di pukul sebanyak 2 (satu) kali dan di tendang 1 (satu) kali oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pemeukulan dengan cara menggunakan tangan kanan yang mengenai mata / pelipis kiri saksi dan terdakwa melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai ulu hati / sekitar dada.



- Bahwa saksi setelah di tendang dan di pukul oleh terdakwa, saksi merasakan sakit pada bagian mata kiri dan bagian dada.
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian mendengar suara rebut-ribut kemudian saksi keluar rumah dan setelah keluar rumah saksi melihat terdakwa sedang mencak mencak sambil menantang orang yang ada di Banjar Munduk, atas kejadian tersebut kemudian saksi berusaha meleraikan tapi terdakwa malah memukul dan menendang saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Ida Bagus Erik Widiastana, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan, sehubungan adanya kejadian tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 19.40 Wita yang bertempat di Jalan raya di Banjar Dinas Munduk, Desa Banjar, Kec. Banjar, kab.
- Bahwa yang menjadi pelaku pada saat itu adalah 2 orang yaitu INDRAWENG dan terdakwa BUDIAWENG sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan juga dua teman saksi yaitu I.B KADE ARI DWI SAPUTRA dan I.B NGR SUDIATMIKA.
- Bahwa pelaku saat itu tidak melakukan kekerasan terhadap saksi secara bersama-sama melainkan saksi telah dipukul oleh satu orang yang bernama INDRAWENG. Melihat saksi dipukul kemudian datang teman saksi An I.B KADE ARI DWI SAPUTRA ingin meleraikan tetapi malah INDRAWENG marah kemudian INDRAWENG mengepit leher korban
- Bahwa terdakwa saat itu melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukulkan tangan kanannya dalam keadaan terkepal ke bagian rahang kiri saksi sebanyak satu kali
- Bahwa saat di pukul posisi saksi sedang duduk di atas sepeda motor saksi sendiri sedangkan teman teman yang lain dalam posisi sedang berdiri



- Bahwa ada saat itu pelaku datang bersama kawan kawannya kurang lebih ada sekitar 10 (sepuluh) orang tetapi yang memukul saya Cuma satu orang saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Ida Bagus Kade Ari Dwi Saputra, menerangkan :

- Bahwa mengerti diminta keterangan, sehubungan adanya kejadian tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 19.40 Wita yang bertempat di Jalan raya di Banjar Dinas Munduk, Desa Banjar, Kec. Banjar, kab. Buleleng;
- Bahwa cara pelaku mengepit leher saksi dengan menggunakan tangan kananya lalu muka saksi dibenturkan ke behhel (besi yang ada di sadel motor) motor teman saksi sehingga jidat saksi mengenai behel (besi yang ada di belakang sadel motor tersebut) dan jidat saksi mengalami benjol
- Bahwa selain saksi, masih ada lagi yaitu IDA BAGUS PUTU ERIK WIDIASTANA yang saat itu sempat dipukul oleh pelaku yang bernama INDRAWENG juga yang dilakukannya sebelum melakukan kekerasan terhadap saksi saat itu
- Bahwa INDRAWENG memukul IDA BAGUS PUTU ERIK WIDIASTANA itu sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal yang mengenai pipi sebelah kirinya (rahangnya)
- Bahwa saksi dibenturkan ke behel motor itu sebanyak dua kali saja dan saat itu ada yang melihatnya yaitu GUS TUT dan ANGGA yang kebetulan saat itu berada di tempat tersebut
- Bahwa saat itu baik saksi ataupun teman saksi itu yang bernama IDA BAGUS PUTU ERIK WIDIASTANA tidak sempat melakukan perlawanan sama sekali



- Bahwa saat itu masih banyak ada orang di tempat itu karena pelaku datang bersama teman temannya bahkan salah satu teman saksi yang bernama NGURAH SUDIATMIKA sempat dipukul dan ditendang oleh kakak pelaku (INDRAWENG) yang bernama BUDIAWENG (nama panggilannya) dan saat itu saksi melihat terdakwa BUDIAWENG memukul NGURAH SUDIATMIKA sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pelipis mata kirinya dan
- Bahwa terdakwa menendang satu kali dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai bagian perut dari NGURAH SUDIATMIKA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Ida Bagus Rangga Wisnu Wardana Alias Angga, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan, sehubungan adanya kejadian tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 19.40 Wita yang bertempat di Jalan raya di Banjar Dinas Munduk, Desa Banjar, Kec. Banjar, kab. Buleleng
- Bahwa yang saksi lihat saat itu adalah keributan dimana saksi melihat I.B. PT. ERIK WIDIASTANA dipukul oleh seseorang yang bernama INDRAWENG setelah memukul I.B. PT. ERIK WIDIASTANA pelaku lalu mengepit leher dari I. B KADE ARI SAPUTRA dan kemudian membenturkannya di behel motor (besi yang ada di belakang sadel motor tersebut) karena saat itu I. B KADE ARI SAPUTRA bermaksud melerainya
- Bahwa yang memukul kedua korban tersebut hanya orang yang bernama INDRAWENG itu saja tetapi pada saat yang bersamaan terdakwa BUDIAWENG juga saksi lihat melakukan pemukulan terhadap orang yang bernama I.B.NGR. SUDIATMIKA serta melakukan penendangan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian itu situasinya terang karena ada lampu di pinggir jalan sehingga saya bisa melihat kejadian itu .
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 19.30 Wita saksi kumpul dengan teman teman sambil duduk di tempat itu tiba tiba datanglah pelaku bersama kawan kawannya dan saat pelaku yang bernama INDRAWENG langsung bertanya “ mana yang bernama GUS ERIK “ dan saat itu INDRAWENG langsung memukul GUS ERIK yang sedang duduk di atas motornya dan pelaku memukunya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian rahang kiri dari GUS ERIK dan saat itu GUS RIK tidak melakukan perlawanan dan setelah itu diterai oleh teman saya yang bernama I. B KADE ARI SAPUTRA tetapi malah yang bersangkutan di kepit lehernya dengan menggunakan tangan kanannya lalu mukaknya dibenturkan ke behel motor yang ada disana sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan jidat dari I. B KADE ARI SAPUTRA mengalami benjol dan saat itu saksi melihat I. B KADE ARI SAPUTRA tidak melakukan perlawanan sama sekali dan pada saat yang bersamaan saya melihat terdakwa BUDIAWENG juga melakukan pemukulan terhadap I.B.NGR. SUDIATMIKA sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal yang mengenai pelipis mata kiri dari I.B.NGR. SUDIATMIKA setelah itu terdakwa yang bernama BUDIAWENG tersebut juga sempat menendang I.B.NGR. SUDIATMIKA sebanyak satu kali pada bagian perutnya dan saat it saksi melihat I.B.NGR. SUDIATMIKA tidak sempat melakukan perlawanan dan setelah kejadian itu maka banyak orang yang datang ketempat itu sehingga kedua pelaku yang berasal dari Banjar Dinas Ambengan, Desa banjar itu pergi dari tempat kejadian tersebut selanjutnya korban melaporkannya ke Polsek Banjar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dengan kejadian itu sekitar 6 meteran dan posisi saksi saat itu sedang berdiri dan berhadapan dengan kejadian tersebut
- Bahwa saat itu saksi hanya diam saja karena saksi takut untuk melairinya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Ida Bagus Ari Wibawa Alias Gustut, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan, sehubungan adanya kejadian tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 19.40 Wita yang bertempat di Jalan raya di Banjar Dinas Munduk, Desa Banjar, Kec. Banjar, Kab. Bll.
- Bahwa yang saksi lihat saat itu adalah keributan dimana saksi melihat I.B. PT. ERIK WIDIASTANA dipukul oleh seseorang yang bernama INDRAWENG setelah memukul I.B. PT. ERIK WIDIASTANA pelaku lalu mengepit leher dari I. B KADE ARI SAPUTRA dan kemudian membenturkannya di behel motor (besi yang ada di belakang sadel motor tersebut) karena saat itu I. B KADE ARI SAPUTRA bermaksud melairinya
- Bahwa yang memukul kedua korban tersebut hanya orang yang bernama INDRAWENG itu saja tetapi pada saat yang bersamaan terdakwa BUDIAWENG juga saksi lihat melakukan pemukulan terhadap orang yang bernama I.B.NGR. SUDIATMIKA serta melakukan penendangan.
- Bahwa pada saat kejadian itu situasinya terang karena ada lampu di pinggir jalan sehingga saya bisa melihat kejadian itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dengan kejadian itu sekitar 1 (satu) meteran dan posisi saksi saat itu sedang berdiri dan berhadapan dengan kejadian tersebut
- Bahwa selain saksi masih banyak ada orang disana tetapi yang tahu pasti kejadian itu adalah teman saksi yang bernama IDA BAGUS WISNU WARDANA

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diminta keterangan, sehubungan adanya kejadian tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 19.40 Wita yang bertempat di Jalan raya di Banjar Dinas Munduk, Desa Banjar, Kec. Banjar, kab..
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan pembela atau penasehat hukum dan saya belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa hanya kenal muka sama orang yang bernama IDA BAGUS NGRH SUDIATMIKA Karena yang bersangkutan masih satu desa dengan terdakwa tetapi pada saat itu terdakwa tidak dapat melakukan perbuatan apa-apa dengan orang yang bernama IDA BAGUS NGRH SUDIATMIKA tersebut bahkan terdakwa sempat mengatakan pada tetua disana biar situasinya aman dan damai dan tidak ada kerusuhan
- Bahwa saat itu terdakwa melihat orang yang bernama IDA BAGUS NGRH SUDIATMIKA juga berada di tempat itu bahkan terdakwa juga sempat melihat yang bersangkutan sempat mendorong adik Terdakwa yang bernama KETUT INDRA PURWATA
- Bahwa saat itu terdakwa hanya memberitahukan saja dengan kata kata “ jika jangnan seperti itu menyelesaikan masalah, kita selesaikan dengan baik baik saja “ setelah itu ada yang mencekik t terdakwa dari belakang tetapi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu orang tersebut karena malam hari dan karena saat itu sudah banyak orang yang datang disana sehingga kami dibubarkan dan terdakwa bersama adiknya yang bernama KETUT INDRA PURWATA langsung pulang bersama teman teman yang lainnya .

- Bahwa Jarak antara terdakwa dengan IDA BAGUS NGRH SUDIATMIKA saat itu sekitar 6 (enam) meteran tetapi posisi kami saling berhadapan
- Bahwa saat itu terdakwa masih sempat melihat adiknya yang berdiri sekitar 4 (empat) meter dari terdakwa sambil berdiri dan posisinya juga di depan Terdakwa, terdakwa melihat adiknya saat itu tidak melakukan apa-apa hanya berdebat dengan omongan saja
- Bahwa yang jelas adik Terdakwa itu berdebat dengan orang orang yang ada disana dan isi perdebatannya yang sempat saya dengar yaitu “ ngudiang nantang nantang rage , ade masalah ape cai jak ake “ lalu dari pihak yang ada disana juga menjawab “ beh jeleme Banjar pengecut deen “ setelah itu terdakwa langsung meyuruh pulang teman teman terdakwa semuanya
- Bahwa Saat itu Terdakwa sempat melihat I.B. KADE ARI DWISAPUTRA (GUSDOM) dan I. B. ERIK WIDIASTANA juga berada di tempat itu tetapi terdakwa tidak melihat apa yang dilakukannya, dan terdakwa tidak melihat kalau adiknya itu melakukan kekerasan terhadap kedua orang tersebut
- Bahwa Jarak antara adik terdakwa dengan kedua orang itu yaitu I.B. KADE ARI DWISAPUTRA (GUSDOM) dan temannya yang bernama I. B. ERIK WIDIASTANA sekitar 3 (tiga) meteran
- Bahwa sebenarnya terdakwa bersama teman temannya datang ke tempat itu untuk mendamaikan adiknya yang punya permasalahan dengan orang yang bernama I. B. ERIK WIDIASTANA dimana masalahnya adalah masalah kecil pada saat adik terdakwa membeli es ketemu sama I. B. ERIK WIDIASTANA dan disana adik terdakwa ditantang diajak berkelahi sehingga saat itu terdakwa ingin mendamaikannya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak satu kali

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 327/541/UM/2017 tanggal 6 april 2017 yang dibuat oleh dokter NI Ketut Wenny Christiyanti dokter PUSKESMAS BANJAR I Kecamatan Buleleng, Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ida Bagus Ngurah Sudiatnika menderita luka- luka sebagai berikut :

- Mata kiri : ditemukan bagian putih mata kiri berwarna kemerahan , dua centimeter dari tepi dalam mata kiri
- Sedang tubuh yang lain tidak ada kelainan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Komang Budiastawan Alias Budiaweng yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Komang Budiastawan Alias Budiaweng dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Komang Budiastawan Alias Budiaweng, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penganiayaan”.

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang baik dalam pasal-pasal maupun dalam penjelasannya tidak secara ekspressis verbis memberi pengertian apa arti dan makna kata “penganiayaan”, namun berdasarkan yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” (Mishandeling) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri kejadian pemukulan tersebut, pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 19.40 wita bertempat di Jalan Raya di Banjar Dinas Munduk Desa Banjar Kec. Banjar Kab. Buleleng terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ida Bagus Ngurah Sudiatmika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah sedang duduk kemudian mendengar suara rebut-ribut diluar lalu saksi keluar rumah dan setelah keluar rumah saksi melihat terdakwa sedang mencak mencak sambil menantang orang yang ada di Banjar Munduk, atas kejadian tersebut saksi berusaha meredam dan meleraikan tetapi terdakwa tanpa bertanya langsung memukul dan menendang saksi
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai mata / pelipis kiri saksi dan setelah itu terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai ulu hati / sekitar dada
- Bahwa saksi di pukul sebanyak 1 (satu) kali dan di tendang 1 (satu) kali oleh terdakwa dengan cara menggunakan tangan kanan yang mengenai mata / pelipis kiri saksi dan tendangan terdakwa mengenai ulu hati / sekitar dada.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ida Bagus Ngurah Sudiatmika menderita luka- luka sebagai berikut :
 - Mata kiri : ditemukan bagian putih mata kiri berwarna kemerahan , dua centimeter dari tepi dalam mata kiri
 - Sedang tubuh yang lain tidak ada kelainan

Dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki laki dewasa umur empat puluh satu tahun ditemukan kemerahan pada bagian mata kiri akibat trauma

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan aktivitas sehari-hari sesuai Visum Et Repertum nomor : 327/541/UM/2017 tanggal 6 April 2017 yang dibuat oleh dokter NI Ketut Wenny Christiyanti dokter PUSKESMAS BANJAR I Kecamatan Buleleng;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa Komang Budiastawan Alias Budiaweng tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Halaman 16 dari 14 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja oleh kami :**Ni Luh Suantini, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **Made Adi Candra Purnawan, SH.** dan **Ni Made Dewi Sukrani, SH.,** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **I Ketut Dunia., SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri **I Nyoman Sulitra, SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(MADE ADI CANDRA PURNAWAN, SH.) (NI LUH SUANTINI, SH. MH.)

(NI MADE DEWI SUKRANI, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(I KETUT DUNIA, SH.)

Halaman 17 dari 14 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)